



PENETAPAN

Nomor 55/ Pdt.P/ 2023/ PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

MUHAMMAD ADAM, Tempat/Tanggal Lahir : Loa Janan, 10 Mei 1994, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat : Jalan Gang Sejahtera RT/RW. 023/000 Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara Kelas I B pada 11 September 2023 dan telah terdaftar dalam Register Nomor 55/ Pdt.P/2023/PN Trg, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang anak bernama MUHAMMAD ADAM;
2. Bahwa orang tua Pemohon bernama ARBAEIN HABAB memiliki anak kandung bernama MUHAMMAD ADAM yang beralamat di Jalan Gang Sejahtera RT/RW. 023/000 Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, pada hari ini Kamis tanggal 7 September 2023.
3. Bahwa pemohon ingin merubah/mengganti nama pemohon dari nama Adam Safitri menjadi Muhammad Adam.
4. Bahwa penambahan nama tersebut pemohon lakukan karena pemohon menganggap nama tersebut adalah
5. nama perempuan dan ingin diganti menjadi Muhammad Adam ^
6. Bahwa untuk melaporkan peristiwa perubahan/penggantian nama anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ADAM kepada pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Tenggarong.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sudilah kiranya agar menerima Permohonan ini, memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut, dan selanjutnya memeriksa untuk memberikan Penetapan atas Perubahan Akta Kelahiran Pemohon seraya berkenan mengambil putusan hukum berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (Nama) pada akta kelahiran (Pemohon) No. 4166/1992 dari ALWI menjadi ALWI AL - HASNI;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tenggarong setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Tenggarong;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin pemohon untuk mengubah nama pemohon dari yang semula bernama ADAM SAFITRI MENJADI MUHAMMAD ADAM ;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membawa salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, untuk mengajukan perubahan nama pada akta lahir No. 3435/1NDO/IST/V/1999 dan KK No. 6402031411074721 dari yang semula bernama ADAM SAFITRI menjadi bernama MUHAMMAD ADAM ;
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur untuk memproses perubahan nama pada akta lahir No. 3435/INDO/IST/V/1999 dan KK No. 6402031411074721 dari yang semula bernama ADAM SAFITRI menjadi bernama MUHAMMAD ADAM, sebagaimana dalam peraturan perundang-undang ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Tenggara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a-quo dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang mana untuk isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy:

1. Fotocopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon MUHAMMAD ADAM : 640203100590002, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopi kartu keluarga nomor : 6402031411074721 atas nama kepala keluarga ARBAEIN HABAB tertanggal, 11 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3435/INDO/IST/V/1999 tanggal 17 Mei 1999 atas nama ADAM SAPITRI diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kutai, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopi Surat Keterangan kesalahan penulisan atas nama ADAM SAFITRI yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar (SD) Negeri 003 Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 422/835/UPT-LK/SDN.003 LJ/IX/2023 tanggal 5 September 2023, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopi Surat Keterangan kesalahan penulisan atas nama ADAM SAFITRI yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 423.7/UPT-LK/SMPN 5 LJ.003/IX/2023 tanggal 6 September 2023, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopi Surat Keterangan kenal lahir yang dikeluarkan oleh Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara nomor : 80/KD-2003/LJU/9/2023 tanggal 10 September 2023, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopi Surat Keterangan/Pengantar yang dikeluarkan oleh Desa Loa Janan Ketua rukun tetangga XXIII Kabupaten Kutai Kartanegara nomor : 63/LJU-XXIII/049/2023, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama ARBANI dan SARDIANA nomor 560/37/II/1987 tanggal 18 Pebruari 1987, diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat aslinya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi surat aslinya dan diberi tanda P.1 s/d P.8, selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ARBAEN HABAB** menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan anak kandung dari Saksi ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon yang semula ADAM SAPITRI ingin di ubah menjadi MUHAMMAD ADAM ;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki akta kelahiran Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Kutai dimana didalam akta tertulis ADAM SAPITRI lahir di Loa Janan, tanggal 10 Mei 1994 anak laki-laki daripasangan ARBAEN HABAD dan SARDIANA ingin di ubah menjadi MUHAMMAD ADAM lahir di Loa Janan, tanggal 10 Mei 1994 ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama pada Akte Kelahiran karena Pemohon menganggap nama tersebut adalah nama perempuan dan ingin diganti menjadi Muhammad Adam ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah karena ingin mengikuti ujian ikut paket C dan untuk tertib administrasi kedepannya bagi Pemohon ;

2. Saksi **YOYOK PRASETYO**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik kandung dari Saksi ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon yang semula ADAM SAPITRI ingin di ubah menjadi MUHAMMAD ADAM ;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki akta kelahiran Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Kutai dimana didalam akta tertulis ADAM SAPITRI lahir di Loa Janan, tanggal 10 Mei 1994 anak laki-laki daripasangan ARBAEN HABAD dan SARDIANA ingin di ubah menjadi MUHAMMAD ADAM lahir di Loa Janan, tanggal 10 Mei 1994 ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama pada Akte Kelahiran karena Pemohon menganggap nama tersebut adalah nama perempuan dan ingin diganti menjadi Muhammad Adam ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah karena ingin mengikuti ujian ikut paket C dan untuk tertib administrasi kedepannya bagi Pemohon ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Trg.



Atas keterangan para Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang-undangan, maka keterangan Saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat-alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Tenggara agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3435/INDO/IST/V/1999 tanggal 17 Mei 1999 yang semula tertulis ADAM SAPITRI diubah menjadi MUHAMMAD ADAM dengan alasan Pemohon menganggap nama tersebut adalah nama perempuan dan untuk mempermudah administrasi lainnya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yakni **ARBAEN HABAB** dan Saksi **YOYOK PRASETYO** yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/ penggantian nama adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide : pasal 93 PERPRES No. 25 Tahun 2008 jo. pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah apabila petitum pertama dan kedua permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara terkait perubahan nama tersebut dan agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon maka petitum kelima pemohon patut juga untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan pasal 52 Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3435/1NDO/IST/V/1999 dan KK No. 6402031411074721 dari yang semula bernama ADAM SAFITRI menjadi bernama MUHAMMAD ADAM ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga) puluh hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk diserahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan untuk dibuat catatan pinggir dalam buku register Akta Kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang berlaku dan sedang berjalan bahwa nama ADAM SAFITRI menjadi bernama MUHAMMAD ADAM ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **27 September 2023** oleh Maulana Abdillah, S.H.M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elitigasi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Andi Tenrilipu.M S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara
dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Andi Tenrilipu.M,S.H.

Maulana Abdillah, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK.....	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp NIHIL
4.	Biaya PNBP (Akta)	Rp 10.000,00
5.	Biaya Sumpah.....	Rp 50.000,00
6.	Materai	Rp 10.000,00
7.	Redaksi.....	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 185.000,00

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7